



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan V Kecamatan Singkil Kota Manado, disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n :**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Tikala Kota Manado, disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register Nomor : 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo. Dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 1 dari 10 hal Put. No: 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo*



- 1 Bahwa pada tanggal 07 Januari 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/19/1/1996;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon Perawan.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami-isteri dan di karuniai 4 anak masing-masing:
  - Anak I, 17 Tahun laki-laki.
  - Anak II, 14 Tahun laki-laki.
  - Anak III 11 Tahun laki-laki.
  - Anak IV, 6 Tahun laki-laki.
- 4 Bahwa sejak pertengahan 2014 sering timbul pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis.
- 5 Perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon berselingkuh dengan wanita lain.
  - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dengan dalil mencari pekerjaan, padahal hanya berjalan dengan laki-laki lain.
  - c. Bahwa di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi, sehingga sudah tidak merasa cocok satu sama lainnya;



6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**S u b s i d e r :**

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa ada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor: 0207/Pdt.G/2014/PA. Mdo. tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi

*Hal 10 dari 10 hal Put. No: 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo*



Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:347/19/1/1996, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syarai, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil Kota Manado.

Saksi dibawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan saat ini telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak 5 bulan lalu sudah tidak rukun lagi sering timbul perpecahan bahkan mereka sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri karena sudah berpisah .
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon .
- Bahwa sudah pernah di nasehati dan dirukunkan namun tidak berhasil;



2. Saksi II, umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tenggat di Kecamatan Singkil Koita Manado.

Saksi menerangkan di atas sumpah hal-hal sbb:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan sudah di karuniai 4 orang anak.
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi saat ini keduanya sudah pisah rumah akibat selalu bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh .

Menimbang bahwa Pemohon telah berkesimpulann tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukup menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara sidang tersebut.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah Tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 10 dari 10 hal Put. No: 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan perkaranya di putus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P. Bukti tersebut diketahui merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 1996. Bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan bahwa, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, selalu timbul percekocan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus kewajibannya sebagai isteri dan selalu pergi meninggalkan Pemohon serta berselingkuh dengan lelaki lain, akhirnya sejak bulan Juni 2014 lalu Pemohon dan Termohonb sudah pisah rumah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon (Verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex special (khusus) serta dalam rangka mengetahui



sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah, saksi tersebut menerangkan mengetahui adanya percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada perpisahan antara keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil Pemohon bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat percekcoakan dan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 lalu;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan didasari oleh rasa saling cinta dan kasih sayang, seirama dan sejalan dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin sehingga bilamana telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan perasaan kebersamaan

*Hal 10 dari 10 hal Put. No: 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo*





menjadi hilang dan salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, maka dapat dipastikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin sebagai dasar utama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan efek negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal tersebut sejalan dengan kaedah ushul sebagai berikut:

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon (pottitum ke 1 dan ke 2) patut dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas I B Manado untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak pada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat keduanya melangsungkan perkawinan.





Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuminting tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkil tempat kediaman Pemohon serta KUA Kecamatan Paal dua tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 416.000,-(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1435 Hijriah dengan Drs.H.Mal Domu,

*Hal 10 dari 10 hal Put. No: 0207/Pdt.G/2014/PA.Mdo*



SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.Nasarudin Pampang dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H.Mal Domu,SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.Nasarudin Pampang.

Dra.Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

**Perincian Biaya perkara:**

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.Biaya proses	Rp. 50.000.-
3.Biaya panggilan	Rp. 325.000.-
5.Matera	Rp. 6.000.-
6.Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 416.000,-